GUBERNUR JAWA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

STATISTIK DAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa komunikasi dan informatika, serta statistik dan persandian merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan publik diperlukan pemanfaatan komunikasi dan informatika, serta statistik dan persandian untuk memastikan data dan informasi yang dihasilkan dan/atau didiseminasikan sesuai kebutuhan, komunikasi publik dapat berjalan efektif, dan terdapat dukungan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data dan informasi bagi layanan internal dan layanan publik;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomnesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Spasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9 seri D, tambahan Lembaran Daerah Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE atau yang disebut juga dengan *e-government*.
10. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut *Government Chief Information Officer* (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah.
11. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
12. Mediasi adalah penyelesaian sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
13. Ajudikasi Non Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Isu Publik adalah topik atau persoalan yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan warga Negara.
15. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

16. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
17. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
18. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
19. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan
20. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
21. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-*government*.
22. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
23. Penyelenggara Pusat Data Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.
24. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data/atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
25. Pengelolaan Nama Domain adalah pengelolaan nama domain provinsi daerah Jawa Barat.
26. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
27. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

29. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
30. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
31. Jaringan Komunikasi Intra Pemerintahan adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar jaringan intra instansi pusat dan pemerintahan daerah.
32. Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan Sistem Elektronik yang digunakan dalam lingkungan Instansi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
   a. Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
   b. Penyelenggaraan Statistik meliputi penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
   c. Penyelenggaraan Persandian, meliputi:
      1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi; dan
      2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

(2) Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Penyelenggaraan Sub Komunikasi dan Informasi Publik; dan
   b. Penyelengaraan Sub Aplikasi Informatika.

(3) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB III

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sub Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi:
   a. penyediaan sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
   b. pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   c. pengelolaan dan pelaksanaan komunikasi publik;
   d. pengembangan kemitraan komunikasi;
   e. pengelolaan dan pelaksanaan kehumasan Pemerintah Daerah Provinsi;
   f. pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi Provinsi; dan
   g. pembinaan umum dan pembinaan teknis ke Perangkat Daerah dan Dinas yang menyelenggarakan komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota.

(2) Penyelenggara bidang Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

(1) Penyediaan sarana komunikasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui media komunikasi tatap muka, elektronik dan non elektronik, media terbarukan, infografis, advertorial, media luar ruang, pameran, dan bentuk lain sesuai kebutuhan.

(2) Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat berupa rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

(3) Pengelolaan dan pelaksanaan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat berupa penyusunan agenda komunikasi Pemerintah Daerah, strategi komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik milik pemerintah daerah.

(4) Pengembangan kemitraan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d dapat berupa peningkatan sumber daya komunikasi, hubungan media dan kemitraan komunitas.

(5) Pengelolaan dan Pelaksanaan Kehumasan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat

berupa pembentukan opini publik, pengelolaan dan pelayanan aspirasi masyarakat, pengklasifikasian data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta sosialisasi kebijakan dan program pemerintah.

(6) Pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Provinsi.

(7) Pembinaan umum dan pembinaan teknis ke Perangkat Daerah dan Dinas yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf g berupa pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, koordinasi kehumasan pemerintah, pendayagunaan media komunikasi milik pemerintah, pembinaan media tradisional, pemberdayaan relawan teknologi informasi dan komunikasi, kelompok informasi masyarakat dan pemberdayaan komunitas komunikasi dan informasi.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sub Aplikasi Informatika

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Sub Aplikasi Informatika meliputi:

a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi; dan

b. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Pengelolaan nama domain sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Domain Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pengelolaan sub-domain Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

(3) Pengelolaan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Manajemen SPBE;

b. Penyelenggaraan Aplikasi; dan

c. Penyelenggaraan Infrastruktur.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Tata kelola SPBE meliputi :
   a. Perumusan kebijakan SPBE;
   b. Penyusunan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;
   c. Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
   d. Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
   e. Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
   f. Penyusunan Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah; dan
   g. Monitoring dan Evaluasi SPBE.

(2) Penyelenggaraan Manajemen SPBE meliputi:
   a. Manajemen risiko dan keberlangsungan bisnis;
   b. Manajemen keamanan informasi;
   c. Manajemen data;
   d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
   e. Manajemen sumber daya manusia;
   f. Manajemen pengetahuan;
   g. Manajemen perubahan;
   h. Manajemen layanan SPBE;
   i. Manajemen layanan *e-mail;* dan
   j. Pengelolaan kepatuhan dan penilaian internal.

Pasal 7

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, Pemerintah Daerah Provinsi menyusun entitas tata kelola SPBE.

(2) Entitas tata kelola SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Tim Koordinasi SPBE; dan
   b. *Government Chief Information Officer* (GCIO).

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat menggunakan acuan standar internasional Tata Kelola TI sebagai upaya untuk meningkatkan nilai indeks SPBE.

(2) Penerapan acuan standar seperti dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya digunakan untuk mendukung domain tata kelola pemerintahan meliputi proses *Evaluate*, *Direct* dan *Monitor*, serta domain manajemen meliputi proses *Plan*, *Build*, *Run* dan *Monitor.*

Paragraf 3

Penyelenggaraan Aplikasi

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Aplikasi meliputi:

a. penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dan berbagi pakai dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. pengelolaan pendaftaran sistem elektronik untuk mendukung layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan

c. pengelolaan *website* resmi Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memfasilitasi kebutuhan *interoperabilitas*, keamanan dan berbagi penggunaan bagi setiap aplikasi umum.

(2) Sistem Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah Provinsi dengan pembiayaan APBD harus memenuhi ketentuan:

a. legal atau bersifat kode-sumber terbuka;

b. paling sedikit dilengkapi dengan dokumen kebutuhan perangkat lunak, dokumen arsitektur atau desain, dokumen manual, dan kode sumber;

c. aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* pada Pemerintah Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit; dan

d. kode sumber terbuka atas aplikasi menjadi milik Daerah dan disimpan di dalam suatu bank data elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan PD pengguna.

(3) Untuk mengelola intergrasi antar Sistem Elektronik guna menunjang kelancaran proses pertukaran data, penyedia dan pengembangan aplikasi wajib menggunakan aplikasi *Government Service Bus (GSB)* yang telah ditetapkan.

Pasal 11

(1) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik dan non-pelayanan publik di lingkungan Pemerintah

Daerah wajib melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang akan digunakan.

(2) Tata cara proses pendaftaran Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengelolaan *website* resmi.

(2) Pengelolaan *website* resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Infrastruktur

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik meliputi :

a. Pengelolaan pusat (*Data Center*) dan pusat pemulihan bencana (DRC); dan

b. Pengelolaan jaringan internet dan jaringan intranet pemerintah.

(2) Jaringan intra pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

(3) Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah diselenggarakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan jaringan intra pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.

(5) Pemerintah Daerah Provinsi membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.

(6) Dalam hal mengatasi keterbatasan jangkauan masyarakat dalam mengakses layanan SPBE, Pemerintah Daerah Provinsi melalui perangkat daerah bidang komunikasi dan informatika menyediakan akses internet publik melalui wifi secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(7) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mendorong

pengelolaan mall, hotel, pasar, restoran, terminal transportasi publik, dan pengelola layanan bisnis publik untuk menyediakan akses internet nirkable (wifi) bagi publik.

Pasal 14

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik Pemerintah Daerah Provinsi memberikan layanan akses internet dan jaringan komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Masing-masing Perangkat Daerah wajib menggunakan layanan akses internet dan komunikasi intra Pemerintah Daerah yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika, guna mencapai tujuan efisiensi anggaran dan efektivitas operasional.

Pasal 15

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian memberikan layanan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*.

(2) Perangkat Daerah wajib menggunakan layanan Data Center dan DRC yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, guna mencapai tujuan efisiensi anggaran dan efektivitas operasional.

(3) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dapat menggunakan layanan Data Center dan DRC yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, guna mencapai tujuan efisiensi anggaran dan efektivitas operasional.

BAB IV

PENYELENGGARAAN STATISTIK

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang untuk melaksanakan penyelanggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Penyelenggaraan statistik sektoral meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan anlisis serta penyebarluasan data dan informasi.

(3) Penyelenggaraan statistik sektoral pada ayat (1) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai tugas pokok dan

fungsi serta mendukung kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dan Kebijakan Satu Peta (KSP).

(4) Penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan instansi lainnya.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pemenuhan Satu Data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola data Pemerintah Pusat, meliputi data statistik dan data geospasial.

(2) Penyelenggara Satu Data tingkat Provinsi membentuk Forum Satu Data tingkat daerah provinsi sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung serta Produsen Data yang dilaksanakan secara berkala.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Satu Data tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 19

(1) Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi untuk urusan persandian yaitu:

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

(2) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Penetapan Pola hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah.

(3) Pelaksanaan urusan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bertujuan untuk:

a. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan Persandian untuk Pengamanan Informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;

b. meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan,

program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi; dan

c. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

(4) Penyelenggaraan urusan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Persandian dan Keamanan Informasi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sub Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan melalui:

a. penetapan kebijakan Pengamanan Informasi;

b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;

c. pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengamanan Informasi Nonelektronik; dan

d. penyediaan layanan Keamanan Informasi.

(2) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

(1) Penetapan kebijakan Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

a. menetapkan rencana strategis Pengamanan Informasi;

b. menetapkan arsitektur Keamanan Informasi; dan

c. menetapkan aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi.

(2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan Pengamanan Informasi; dan

b. peta rencana penyelenggaraan Pengamanan Informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai.

(3) Rencana strategis Pengamanan Informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(4) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

a. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan;

b. infrastruktur keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan

c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.

(5) Arsitektur Keamanan Informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

(6) Aturan mengenai tata kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:

a. keamanan sumber daya teknologi informasi;

b. keamanan akses kontrol;

c. keamanan data dan informasi;

d. keamanan sumber daya manusia;

e. keamanan jaringan;

f. keamanan surat elektronik;

g. keamanan pusat data; dan/atau

h. keamanan komunikasi.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi, Pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengamanan Informasi Nonelektronik, serta Penyediaan layanan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b, c, dan d ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Sub Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

menentukan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) internal pemerintah daerah.

(3) JKS internal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah;

b. jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah; dan

c. jaring komunikasi sandi pimpinan daerah.

(4) Jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh perangkat daerah.

(5) Jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar Pengguna Layanan di lingkup internal perangkat daerah.

(6) Jaring komunikasi sandi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

(1) Dalam penerapan SPBE melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan peran serta dunia usaha guna mempercepat pencapaian tujuan strategis SPBE.

(2) Pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan dunia usaha pada hal sebagai berikut :

a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan TIK;

b. memberikan Informasi yang dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah; dan

c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan TIK.

d. pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta;

e. peningkatan nilai informasi dan jasa pemerintahan bagi keperluan-keperluan tertentu; dan

f. pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh Daerah, seperti layanan warung internet dan/atau sejenisnya baik tetap maupun bergerak, atau usaha kecil menengah lainnya.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB VII

KERJSASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Provinsi lain;

c. Pemerintah Kabupaten/Kota;

d. Pemerintah negara lain;

e. Perguruan tinggi;

f. Lembaga penelitian;

g. Asosiasi;

h. Komunitas; dan

i. Pihak lainnya.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, dengan cara pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 28

Pembinaan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian, meliputi koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 29

(1) Pengawasan penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian bersama-sama dengan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

a. Pengawasan preventif; dan

b. Pengawasan represif.

(2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;

b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan

c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

(3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 31

Pengendalian penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya.

(2) Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

DAUD ACHMAD

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (/ /)